



## PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Basyariah binti Ismail**, tempat dan tanggal lahir Lam Asan, 01 Juli 1955, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Cot Cawan, Gampong Lam Asan, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon I**;

**Juariah binti Abdullah**, tempat dan tanggal lahir Lam Asan, 02 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Cot Cawan, Gampong Lam Asan, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon II**;

**Darmawati binti Abdullah**, tempat dan tanggal lahir Lam Asan, 01 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Cot Cawan, Gampong Lam Asan, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon III**;

**Nursyiah binti Abdullah**, tempat dan tanggal lahir Lam Asan, 16 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Cot Cawan, Gampong Lam Asan, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saifuddin bin Abdullah**, tempat dan tanggal lahir Lam Asan, 30 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Buruh Nelayan/Perikanan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Utama, Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh sebagai **Pemohon V**;

**Maryana binti Muhammad**, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 08 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Sejahtera, Gampong Drien Jalo, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai **Pemohon VI**;

**Darwin M bin Muhammad**, tempat dan tanggal lahir Lamreudep, 31 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Tgk Chik Musa, Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh sebagai **Pemohon VII**;

**Rosdiana binti Muhammad**, tempat dan tanggal lahir M.L Reudeup, 26 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Panglima Abu, Gampong Miruk Lam Reudep, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon VIII**;

**Junaidi bin Muhammad**, tempat dan tanggal lahir Lam Asan, 15 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Cot Cawan, Gampong Lam Asan, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon IX**;

**Zainal Abidin bin Muhammad**, tempat dan tanggal lahir M.L Reudeup, 01 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Gampong Miruk

Halaman 2 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lam Reudep, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon X**;

**Bukhari Muhammad bin Muhammad**, tempat dan tanggal lahir Miruek Lamreudeup, 06 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Tgk. Panglima Abu, Gampong Miruk Lam Reudep, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon XI**;

**Lukman bin Muhammad**, tempat dan tanggal lahir M.L Reudeup, 10 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Panglima Abu, Gampong Miruk Lam Reudep, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon XII**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon XII dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dyna Sofya, S.H**, Advokat yang berkantor pada kantor Advokat "**Dyna Sofya, S.H & Partners**, yang beralamat di Jalan Ajun Jeumpet Dusun Abadi Desa Jeumpet Ajun Kecamatan Darul Imarah domisili elektronik pada alamat email:dynasofya.dsp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/194/SK/09/2024 tanggal 04 September 2024 selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor

Halaman 3 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268/Pdt.P/2024/MS.Jth tanggal 04 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah **SALIAH binti ISMAIL** adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Ismail (ayah) dan Nyak Ti (ibu). Kedua orang tua dari **SALIAH binti ISMAIL** telah meninggal dunia, yaitu:
  - 1.1. Ismail (ayah) telah meninggal dunia pada tahun 1970 karena sakit;
  - 1.2. Nyak Ti (ibu) telah meninggal dunia pada tahun 1976 karena sakit;
2. Bahwa **SALIAH binti ISMAIL** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2021 Karena sakit dan belum pernah menikah selama hidupnya;
3. Bahwa **SALIAH binti ISMAIL** mempunyai 8 (delapan) orang saudara kandung, yaitu:
  - 3.1. Sakdiah Binti Ismai (alm);
  - 3.2. Rohamah Binti Ismail (alm);
  - 3.3. Mahmud Bin Ismail (alm);
  - 3.4. Muhammad Bin Ismail (alm);
  - 3.5. Hasballah Bin Ismail (alm);
  - 3.6. Basyariah Binti Ismail (Pemohon I);
  - 3.7. Sanusi Bin Ismail (alm);
  - 3.8. Mariamu Binti Ismail (alm);
4. Bahwa saat ini tujuh orang saudara kandung dari Almarhumah **SALIAH binti ISMAIL** telah terlebih dahulu meninggal dunia, yaitu:
  - 4.1. Sakdiah Binti Ismail telah meninggal dunia pada tahun 1974 dan telah meninggalkan ahli waris 4 orang anak kandung yang bernama, yaitu:
    - Juariah Binti Abdullah (Pemohon II);
    - Darmawati Binti Abdullah (Pemohon III);
    - Nursyiah Binti Abdullah (Pemohon IV);
    - Saifuddin Bin Abdullah (Pemohon V);
    - M. Yusuf Bin Abdullah (alm);
    - Nazriah Binti Abdullah (alm);
    - Hamdiah Binti Abdullah (alm);
  - 4.2. Rohamah Binti Ismail telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan belum mempunyai anak / tidak meninggalkan ahli waris;

Halaman 4 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth



- 4.3. Mahmud Bin Ismail telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan belum pernah menikah / tidak meninggalkan ahli waris;
- 4.4. Muhammad Bin Ismail telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan telah meninggalkan ahli waris 7 orang anak kandung yang bernama, yaitu:
  - MARYANA binti MUHAMMAD (Pemohon VI);
  - DARWIN M bin MUHAMMAD (Pemohon VII);
  - ROSDIANA binti MUHAMMAD (Pemohon VIII);
  - JUNAIDI bin MUHAMMAD (Pemohon IX);
  - ZAINAL ABIDIN bin MUHAMMAD (Pemohon X);
  - BUKHARI MUHAMMAD bin MUHAMMAD (Pemohon XI)
  - LUKMAN bin MUHAMMAD (Pemohon XII);
- 4.5. Hasballah Bin Ismail telah meninggal dunia pada tahun 2004 dalam musibah tsunami dan pada saat meninggal dunia belum memiliki anak/tidak meninggalkan ahli waris;
- 4.6. Sanusi Bin Ismail telah meninggal dunia pada tahun 1950 ( meninggal pada saat masih bayi);
- 4.7. Mariamu Binti Ismail telah meninggal dunia pada tahun 1952 (meninggal pada saat masih bayi);
5. Bahwa dari keterangan tersebut diatas, setelah Almarhumah **SALIAH binti ISMAIL** meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh **SALIAH binti ISMAIL** adalah sebagai berikut:
  - 5.1. BASYARIAH binti ISMAIL ( Saudara kandung pewaris / Pemohon I)
  - 5.2. JUARIAH binti ABDULLAH (keponakan pewaris / Pemohon II);
  - 5.3. DARMAWATI binti ABDULLAH (Keponakan pewaris / Pemohon III);
  - 5.4. NURSYIAH binti ABDULLAH (Keponakan pewaris / Pemohon IV);
  - 5.5. SAIFUDDIN bin ABDULLAH (Keponakan pewaris / Pemohon V);
  - 5.6. MARYANA binti MUHAMMAD (Keponaka pewaris / Pemohon VI);
  - 5.7. DARWIN M bin MUHAMMAD (Keponakan pewaris / Pemohon VII);
  - 5.8. ROSDIANA binti MUHAMMAD (Keponakan / Pemohon VIII);
  - 5.9. JUNAIDI bin MUHAMMAD (Keponakan pewaris / Pemohon IX);
  - 5.10. ZAINAL ABIDIN bin MUHAMMAD (Keponakan pewaris / Pemohon X);

Halaman 5 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.11. BUKHARI MUHAMMAD bin MUHAMMAD (Keponakan pewaris / Pemohon XI)
- 5.12. LUKMAN bin MUHAMMAD (Keponakan pewaris / Pemohon XII);
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, **SALIAH binti ISMAIL** juga meninggalkan harta bawaan berupa, sebidang tanah dengan sertifikat hak milik no. 10059 yang terletak di Desa Lam Asan, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan luas 279 m<sup>2</sup> atas nama Saliah;
7. Bahwa pada saat ini, tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi agar dapat melakukan pengurusan terhadap harta peninggalan **SALIAH binti ISMAIL** yaitu untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik No: 10059 yang terletak di Desa Lam Asan, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan luas 279 m<sup>2</sup> atas nama Saliah kepada para ahli warisnya;
8. Bahwa untuk memudahkan pengurusan harta peninggalan Almarhumah **SALIAH binti ISMAIL** sebagaimana tersebut diatas, para ahli waris telah setuju agar ditunjuk Junaidi Bin Muhammad (**Pemohon IX**) sebagai kuasa ahli waris lainnya untuk melakukan pengurusan balik nama serta pengurusan sertifikat atas nama para Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia SALIAH binti ISMAIL pada tanggal 17 Maret 2021 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari **SALIAH binti ISMAIL** adalah sebagai berikut:
  - 3.1. BASYARIAH binti ISMAIL ( Saudara kandung pewaris / Pemohon I)
  - 3.2. JUARIAH binti ABDULLAH (keponakan pewaris / Pemohon II);
  - 3.3. DARMAWATI binti ABDULLAH (Keponakan pewaris / Pemohon III);
  - 3.4. NURSYIAH binti ABDULLAH (Keponakan pewaris / Pemohon IV);
  - 3.5. SAIFUDDIN bin ABDULLAH (Keponakan pewaris / Pemohon V);
  - 3.6. MARYANA binti MUHAMMAD (Keponaka pewaris / Pemohon VI);

Halaman 6 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7. DARWIN M bin MUHAMMAD (Keponakan pewaris / Pemohon VII);
- 3.8. ROSDIANA binti MUHAMMAD (Keponakan / Pemohon VIII);
- 3.9. JUNAIDI bin MUHAMMAD (Keponakan pewaris / Pemohon IX);
- 3.10. ZAINAL ABIDIN bin MUHAMMAD (Keponakan pewaris / Pemohon X);
- 3.11. BUKHARI MUHAMMAD bin MUHAMMAD (Keponakan pewaris / Pemohon XI);
- 3.12. LUKMAN bin MUHAMMAD (Keponakan pewaris / Pemohon XII);
4. Menunjuk Pemohon JUNAIDI bin MUHAMMAD (**Pemohon IX**) selaku kuasa ahli waris untuk dapat mengurus keperluan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik No: 10059 yang terletak di Desa Lam Asan, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan luas 279 m<sup>2</sup> atas nama Saliah kepada para ahli warisnya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

a t a u :

Bilamana Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Cq. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili penetapan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan penetapan ahli waris ini;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Para Pemohon telah mengajukan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Jantho berupa fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah, terhadap dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa, setelah dibacakan Permohonan Para Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 7 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 11062041075550104 atas nama Basyariah tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106204206600002 atas nama Juariah tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106204107620061 atas nama Darmawati tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106205612670001 atas nama Nursyiah tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171043012660001 atas nama Saifuddin tanggal 04 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 8 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1112024810710001 atas nama Maryana tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171043107740001 atas nama Darwin M tanggal 27 september 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106206601760001 atas nama Rosdiana tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106201507770004 atas nama Junaidi tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106200102810003 atas nama Zainal Abidin tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106200606820006 atas nama Bukhari Muhammad tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 9 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106201003870002 atas nama Lukman tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/055/VI/2024, atas nama Saliah, Tanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Lam Asan Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Hakim;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/051/VI/2024, atas nama Ismail, Tanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Lam asan Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan paraf Hakim;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/050/VI/2024, atas nama Nyak Ti, Tanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Lam asan Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.15) diberi tanggal dan paraf Hakim;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/052/VI/2024, atas nama Sakdiah, Tanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Lam asan Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Halaman 10 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.16) diberi tanggal dan paraf Hakim;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/053/VI/2024, atas nama Rohamah, Tanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Lam asan Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.17) diberi tanggal dan paraf Hakim;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/054/VI/2024, atas nama Mahmud, Tanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Lam asan Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.18) diberi tanggal dan paraf Hakim;
19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/056/VI/2024, atas nama Muhammad, Tanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Lam asan Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.19) diberi tanggal dan paraf Hakim;
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/057/VI/2024, atas nama Hasballah, Tanggal 11 juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Lam asan Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.20) diberi tanggal dan paraf Hakim;
21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/058/VI/2024, atas nama Sanusi, Tanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Lam asan Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Halaman 11 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.21) diberi tanggal dan paraf Hakim;
22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/059/VI/2024, atas nama Mariamu, Tanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Lam asan Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.22) diberi tanggal dan paraf Hakim;
23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/061/VI/2024, atas nama M.Yusuf Tanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Lam asan Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.23) diberi tanggal dan paraf Hakim;
24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/060/VI/2024, atas nama Nazriah, Tanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Lam asan Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.24) diberi tanggal dan paraf Hakim;
25. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/062/VI/2024, atas nama Hamdiah, Tanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Lam asan Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.25) diberi tanggal dan paraf Hakim;
26. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 10059, atas nama Saliah, Tanggal 27 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.26) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 12 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. **Afriyansyah bin Rusli**, Tempat/tanggal Lam Asan, 17 Maret 1985, agama Islam, tempat tinggal Lam Asan Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Saksi mengaku sebagai sekampung dengan Para Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari Saliah binti Ismail;
  - Bahwa Saliah binti Ismail telah meninggal dunia sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena sakit dan tidak ada sedikitpun indikasi dianiaya atau dibunuh oleh ahli waris;
  - Bahwa selama dirinya hidup Saliah binti Ismail belum pernah menikah sama sekali;
  - Bahwa Ayah dari Saliah binti Ismail yang bernama Ismail dan ibunya yang bernama Nyak Ti telah meninggal dunia jauh sebelum Saliah meninggal dunia;
  - Bahwa Saliah binti Ismail mempunyai 8 (delapan) orang saudara kandung yaitu Pemohon I, Sakdiah binti Ismail, Rohamah binti Ismail, Mahmud bin Ismail, Muhammad bin Ismail, Hasballah binti Ismail, Sanusi bin Ismail dan Mariamu binti Ismail;
  - Bahwa Sakdiah binti Ismail telah meninggal dunia jauh sebelum Saliah binti Ismail meninggal dunia dan sepeninggalnya meninggalkan 7(tujuh) orang anak yaitu Pemohon II, III, IV dan V dan 3 (tiga) orang lagi yang bernama M. Yusuf, Nazriah dan Hamdiah telah meninggal dunia jauh sebelum Saliah binti Ismail meninggal dunia;
  - Bahwa Rohamah binti Ismail telah meninggal dunia jauh sebelum Saliah binti Ismail meninggal dunia dan saat meninggal dirinya tidak memiliki anak;
  - Bahwa Mahmud bin Ismail telah meninggal dunia jauh sebelum Saliah binti Ismail meninggal dunia dan saat meninggal dirinya dalam keadaan lajang;

Halaman 13 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad bin Ismail telah meninggal dunia jauh sebelum Saliah binti Ismail meninggal dunia dan sepeninggalnya meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu Pemohon VI, VII, VIII, XI, X, XI, XII;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Hasballah bin Ismail telah meninggal dunia jauh sebelum Saliah binti Ismail meninggal dunia dan sepeninggalnya meninggalkan 4 (empat) orang anak namun anak-anak tersebut telah meninggal dunia dalam musibah gempa dan tsunami tahun 2004;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sanusi bin Ismail dan Mariamu bin Ismail telah meninggal dunia saat mereka kecil atau bayi;
- Bahwa saat Saliah binti Ismail meninggal dunia tidak ada ahli waris lain selain yang telah tersebut di atas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pemohon datang ke Pengadilan karena akan mengurus sertifikat atas nama Saliah binti Ismail kepada ahli waris yang ditinggalkannya;
- Bahwa tidak pernah ada sengketa terhadap harta yang ditinggalkan oleh Saliah binti Ismail;

2. **Azwini M. Jamal bin M. Jamal**, Tempat/tanggal Lam Asan, 23 Maret 1979, agama Islam, tempat tinggal Lam Asan Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Saksi mengaku sebagai mantan Geuchik Gampong Lam Asan. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Saliah binti Ismail;
- Bahwa Saliah binti Ismail telah meninggal dunia sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena sakit dan tidak ada sedikitpun indikasi dianiaya atau dibunuh oleh ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama dirinya hidup Saliah binti Ismail belum pernah menikah sama sekali;
- Bahwa ayah dari Saliah binti Ismail yang bernama Ismail dan ibunya yang bernama Nyak Ti telah meninggal dunia jauh sebelum Saliah meninggal dunia;

Halaman 14 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saliah binti Ismail mempunyai 8 (delapan) orang saudara kandung yaitu Pemohon I, Sakdiah binti Ismail, Rohamah binti Ismail, Mahmud bin Ismail, Muhammad bin Ismail, Hasballah binti Ismail, Sanusi bin Ismail dan Mariamu binti Ismail;
- Bahwa Sakdiah binti Ismail telah meninggal dunia jauh sebelum Saliah binti Ismail meninggal dunia dan sepeninggalnya meninggalkan 7(tujuh) orang anak yaitu Pemohon II, III, IV dan V dan 3 (tiga) orang lagi yang bernama M. Yusuf, Nazriah dan Hamdiah telah meninggal dunia jauh sebelum Saliah binti Ismail meninggal dunia;
- Bahwa Rohamah binti Ismail telah meninggal dunia jauh sebelum Saliah binti Ismail meninggal dunia dan saat meninggal dirinya tidak memiliki anak;
- Bahwa Mahmud bin Ismail telah meninggal dunia jauh sebelum Saliah binti Ismail meninggal dunia dan saat meninggal dirinya dalam keadaan lajang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Muhammad bin Ismail telah meninggal dunia jauh sebelum Saliah binti Ismail meninggal dunia dan sepeninggalnya meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu Pemohon VI, VII, VIII, XI, X, XI, XII;
- Bahwa Hasballah bin Ismail telah meninggal dunia jauh sebelum Saliah binti Ismail meninggal dunia dan sepeninggalnya meninggalkan 4 (empat) orang anak namun anak-anak tersebut telah meninggal dunia dalam musibah gempa dan tsunami tahun 2004;
- Bahwa Sanusi bin Ismail dan Mariamu bin Ismail telah meninggal dunia saat mereka kecil atau bayi;
- Bahwa saat Saliah binti Ismail meninggal dunia tidak ada ahli waris lain selain yang telah tersebut di atas;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan karena akan mengurus sertifikat atas nama Saliah binti Ismail kepada ahli waris yang ditinggalkannya;
- Bahwa tidak pernah ada sengketa terhadap harta yang ditinggalkan oleh Saliah binti Ismail;

Halaman 15 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Dyna Sofya, S.H**, Advokat yang berkantor pada kantor Advokat "**Dyna Sofya, S.H & Partners**, yang beralamat di Jalan Ajun Jeumpet Dusun Abadi Desa Jeumpet Ajun Kecamatan Darul Imarah domisili elektronik pada alamat email:dynasofya..dsp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/194/SK/09/2024 tanggal 04 September 2024. Setelah memeriksa dan meneliti surat Kuasa tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya berdasarkan pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) tindakan Pemohon tersebut dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pihak kuasa Pemohon berhak untuk mewakili Pemohon di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, maka dapat dinyatakan bahwa beberapa dari pada Para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat Permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat 1 R.Bg Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 16 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dari Saliah binti Ismail, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. Waris”, dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang Waris adalah “... Penentuan siapa yang menjadi ahli waris”, maka Mahkamah Syar’iyah Jantho berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Pemohon tetap mempertahankan permohonannya dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Saliah binti Ismail dengan tujuan untuk keperluan pengurusan harta peninggalannya oleh Para Pemohon sebagai ahli warisnya sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.26 dan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 dan P.7 sampai dengan P.12 (fotokopi kartu tanda penduduk) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dan Pemohon VII sampai dengan Pemohon XII, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (fotokopi kartu tanda penduduk) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1)

*Halaman 17 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Pemohon I sampai dengan Pemohon V dan Pemohon VI sampai dengan Pemohon XII, oleh karena bukti tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi surat keterangan kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Saliah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 (fotokopi surat keterangan kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ismail meninggal dunia pada tahun 1970 dan Nyak Ti meninggal dunia pada tahun 1976, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (fotokopi surat keterangan kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sakdiah meninggal dunia pada tahun 1974, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 18 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.17 (fotokopi surat keterangan kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rohamah meninggal dunia pada tahun 1975, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (fotokopi surat keterangan kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Mahmud meninggal dunia pada tahun 1998, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (fotokopi surat keterangan kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Muhammad meninggal dunia pada tahun 1994, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.20 (fotokopi surat keterangan kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut

Halaman 19 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Hasballah meninggal dunia pada tahun 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.21 (fotokopi surat keterangan kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sanusi meninggal dunia pada tahun 1950, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.22 (fotokopi surat keterangan kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Mariamu meninggal dunia pada tahun 1952, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.23 (fotokopi surat keterangan kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa M. Yusuf meninggal dunia pada tanggal 01 April 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 20 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.24 (fotokopi surat keterangan kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nazriah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.25 (fotokopi surat keterangan kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Hamdiah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.26 (fotokopi sertifikat hak milik) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan harta peninggalan Saliah binti Ismail yaitu tanah yang terletak di Gampong Lam Asan Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar berdasarkan SHM Nomor 10059 atas nama Saliah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

*Halaman 21 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi -saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saliah binti Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2021 karena sakit;
2. Bahwa Saliah binti Ismail meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa Saliah binti Ismail tidak meninggalkan suami;
4. Bahwa Saliah binti Ismail tidak meninggalkan anak;
5. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Saliah binti Ismail telah lebih dulu meninggal dunia sebelum meninggalnya Saliah binti Ismail;
6. Bahwa Saliah binti Ismail meninggalkan 1 (satu) orang saudara kandung yaitu Basyariah binti Ismail (Pemohon I);
7. Bahwa Saliah juga meninggalkan keponakan (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung) yang bernama: Darwin M bin Muhammad, Junaidi bin Muhammad, Zainal Abidin bin Muhammad, Bukhari Muhammad bin Muhammad dan Lukman bin Muhammad;
8. Bahwa Saliah binti Ismail meninggalkan harta sebidang tanah yang terletak di Gampong Lam Asan Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar berdasarkan SHM Nomor 10059 atas nama Saliah;
9. Bahwa penetapan ahli waris yang diajukan ini untuk kepentingan keperluan pengurusan harta peninggalan Saliah binti Ismail tersebut oleh ahli warisnya;

Halaman 22 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Para Pemohon yang isinya agar mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 memohon agar Mahkamah Syar'iyah menetapkan menurut hukum bahwa telah meninggal dunia Saliah binti Ismail pada tanggal 17 Maret 2021 karena sakit maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada Ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur "*pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", berkaitan dengan ketentuan tersebut dikuatkan dengan bukti surat P.13 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dengan fakta *in casu*, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Saliah binti Ismail telah meninggal dunia tanggal 17 Maret 2021 karena sakit dan beragama Islam berkapasitas sebagai Pewaris, maka petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

Halaman 23 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.”

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 173, Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat Saliah binti Ismail meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2021 karena sakit, ahli warisnya adalah:

1. Basyariah binti Ismail (saudara perempuan kandung/Pemohon I);
2. Darwin M bin Muhammad (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung/Pemohon VII);
3. Junaidi bin Muhammad (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung/Pemohon IX);
4. Zainal Abidin bin Muhammad (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung/Pemohon X);
5. Bukhari Muhammad bin Muhammad (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung/Pemohon XI);
6. Lukman bin Muhammad (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung/Pemohon XII);

Menimbang, bahwa setentang Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VIII, bukanlah ahli waris Saliah dikarenakan Saliah meninggalkan seorang saudara kandung dan Pemohon lainnya terhalang dengan adanya Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI dan Pemohon XI sebagai *ashabah bin nafsih*;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang pada pokoknya ahli waris pengganti hanya terbatas pada derajat cucu, maka derajat kesamping Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VIII sebagai keponakan tidaklah termasuk dalam kategori ahli waris maupun ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan

Halaman 24 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : *“Jika pengakuan Pemohon sesuai dengan keterangan saksi dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungannya silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat petitum angka 3 dapat dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 memohon agar Mahkamah Syar’iyah Jantho menetapkan Pemohon IX sebagai kuasa para ahli waris untuk dapat mengurus pengurusan harta peninggalan dari Saliah binti Ismail, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah terbukti jika Saliah binti Ismail semasa hidupnya meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang terletak di Gampong Lam Asan Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar berdasarkan SHM Nomor 10059 atas nama Saliah;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Hakim perlu menyampaikan dalil-dalil dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Artinya: *“Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya.”*

2. Dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 223:

Artinya: *“Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak.”*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum angka 4 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan yang tunduk kepada hukum acara perdata murni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 25 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, maka petitum angka 5 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 sepatutnya untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Saliah binti Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2021 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Saliah binti Ismail adalah:
  - 3.1. Basyariah binti Ismail (saudara perempuan kandung/Pemohon I);
  - 3.2. Darwin M bin Muhammad (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung/Pemohon VII);
  - 3.3. Junaidi bin Muhammad (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung/Pemohon IX);
  - 3.4. Zainal Abidin bin Muhammad (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung/Pemohon X);
  - 3.5. Bukhari Muhammad bin Muhammad (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung/Pemohon XI);
  - 3.6. Lukman bin Muhammad (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung/Pemohon XII);
4. Menetapkan Junaidi bin Muhammad (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung/Pemohon IX) sebagai kuasa para ahli waris untuk dapat melakukan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik No: 10059 merupakan sebidang tanah terletak di Desa Lam Asan, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan luas 279 m<sup>2</sup> atas nama Saliah;

Halaman 26 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **30 September 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Rabiul Awal 1446 Hijriah**, oleh kami Fadhliha, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa** tanggal **01 Oktober 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Rabiul Awal 1446 Hijriah** oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

**Fadhliha, S.Sy**  
Panitera Pengganti,

**Ratna Juwita, S.H.I**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp170.000,00
2. Proses	Rp156.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp336.000,00</b>

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Jth